



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk**

Direksi PT Radana Bhaskara Finance Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Barat, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada hari Senin, 29 Juni 2015 bertempat di Ruang Training Kantor Pusat PT Radana Bhaskara Finance Tbk, Gedung Bluegreen Lantai 5, Jl. Lingkar Luar Barat Kav.88 Jakarta 11610

Rapat diselenggarakan pada pukul : 14.47 – 15.01 WIB

Mata Acara :

Persetujuan untuk pelaksanaan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-26/PM/2003 tanggal tujuh belas Juli dua ribu tiga (17-7-2003), termasuk :

- a. persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan PUT I;
- b. pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PUT I.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan pada Rapat :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama (Independen):Ibu EVY INDAH WATY;
- Direktur :Bapak ANDOKO;
- Direktur :Bapak YUDI GUSTIAWAN;
- Direktur :Bapak DODY RACHMAT;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama :Bapak SAIDINUR;

Pemimpin Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Bapak SAIDINUR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.273.936.467 saham atau 82,72% dari 1.540.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan pada mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Rapat :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Menyetujui penambahan modal dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 986.831.999 saham baru dari portepel, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dalam Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I"), dengan ketentuan setiap pemegang saham yang memiliki 100.000 saham lama akan mendapat sebanyak 64.080 HMETD dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,00 per saham, pada Harga Pelaksanaan yaitu sebesar Rp 190,00 per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk :

- a. menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan dalam rangka PUT I;
- b. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT I tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam PUT I;
 - ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan dalam rangka PUT I setelah pelaksanaan PUT I selesai;
 - iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT I, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
 - iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang

saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2015
PT Radana Bhaskara Finance Tbk
Direksi